



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin
2. Tempat lahir : Api-api
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H.M. Thamrin GOR H. Ilyas Yacub,
Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV
Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer di Kantor DPRD Painan

Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/III/2021/Reskrim tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 68/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 11 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz;
 - 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote;Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Bani Aziz Pgl. Bani.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PAINAN-Eoh.2/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan Abdul Mu'is Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu"* berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yakni korban Bani Aziz Pgl. Bani, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan korban di Jalan Abdul Mu'is Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada saat korban sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan Yori Saputra Pgl. Yori, Fahmi Yuhendra Pgl. Fahmi dan Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin kemudian Terdakwa berkata kepada korban *"Ban, besok pinjam motor Bani untuk pergi ke Padang"*, lalu korban menjawab *"Iya bang, pakailah"*, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi tidur ke kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan YORI SAPUTRA Pgl. YORI kemudian datang Terdakwa dari kamar sebelah ke kamar korban dan berkata *"Ban, abang mau berangkat ke Padang, mana kunci motor Bani?"* kemudian korban menjawab *"Kunci motor di atas lemari"* lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik korban dari atas lemari kemudian Terdakwa bertanya kepada korban *"Ban, STNK nya mana?"* lalu korban menjawab *"Iya bang, ini STNK nya"* kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"Besok pagi abang pulang kan?"* lalu Terdakwa menjawab *"Iya bani, kalau sudah selesai urusan abang di Padang, abang langsung pulang"* kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Padang;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tarusan kemudian Terdakwa balik kanan ke Salido dan sesampainya di Salido Terdakwa pergi ke rumah Risman Pgl. In untuk menggadaikan motor milik korban Pgl. Bani seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menggadaikan motor milik korban Pgl. Bani kepada Risman Pgl. In kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Api-api Kenagarian Api-api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB korban mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi pulang hari ini dari Padang, namun Terdakwa mengabaikan SMS dari korban tersebut dan tidak ada membalas SMS dari korban kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB korban kembali mengirim SMS kepada Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dengan SMS sebelumnya lalu pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon korban dengan berkata *"Hallo, Bani, abang masih di Padang, Ban"* kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"kapan abang pulang ke Painan?"* lalu Terdakwa menjawab *"Selesai urusan abang, abang langsung ke Painan"* dan korban bertanya kembali kepada Terdakwa *"Bisa abang pulang malam sekarang?"* dan Terdakwa menjawab *"Bisa Ban, Malam hari ini juga abang pulang"* dan setelah itu korban mematikan handphonenya, namun setelah korban menunggu Terdakwa pada malam itu tidak juga datang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB korban mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas SMS korban lalu sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp *"Dimana bang eko sekarang?"* lalu Terdakwa membalas Whatsapp dari korban *"Di Padang Bani, abang mau pulang"* dan setelah itu Terdakwa tidak mengaktifkan Whatsapp-nya lagi dan Terdakwa mengalihkan semua panggilan masuk ke handphone Terdakwa, sedangkan korban tetap menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB korban kembali mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan keadaan yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak ada membalas SMS dari korban dan tidak lama kemudian korban menelepon Terdakwa, namun panggilan telepon korban dialihkan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Painan, namun korban tidak berhasil menemukan Terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB korban melaporkan kejadian yang dialami korban ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bani Aziz Pgl Bani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik saksi;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan saksi di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat korban sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan Yori Saputra Pgl. Yori, Fahmi Yuhendra Pgl. Fahmi dan Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "Ban, besok pinjam motor Bani untuk pergi ke Padang", lalu saksi menjawab "Iya bang, pakailah", dan setelah itu Terdakwa langsung pergi tidur ke kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang tidur didalam kamar bersama dengan Yori

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Pgl. Yori kemudian datang Terdakwa dari kamar sebelah ke kamar saksi dan berkata “Ban, abang mau berangkat ke Padang, mana kunci motor Bani?” kemudian korban menjawab “Kunci motor di atas lemari” lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik saksi dari atas lemari kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi “Ban, STNK nya mana?” lalu saksi menjawab “Iya bang, ini STNK nya” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “Besok pagi abang pulang kan?” lalu Terdakwa menjawab “Iya bani, kalau sudah selesai urusan abang di Padang, abang langsung pulang” kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Padang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi pulang hari ini dari Padang, namun Terdakwa mengabaikan SMS dari saksi tersebut dan tidak ada membalas SMS dari saksi kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB saksi kembali mengirim SMS kepada Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dengan SMS sebelumnya lalu pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon korban dengan berkata “Hallo, Bani, abang masih di Padang, Ban” kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kapan abang pulang ke Painan?” lalu Terdakwa menjawab “Selesai urusan abang, abang langsung ke Painan” dan saksi bertanya kembali kepada Terdakwa “Bisa abang pulang malam sekarang?” dan Terdakwa menjawab “Bisa Ban, Malam hari ini juga abang pulang” dan setelah itu saksi mematikan handphonenya, namun setelah saksi menunggu Terdakwa pada malam itu tidak juga datang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas SMS saksi lalu sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp “Dimana bang eko sekarang?” lalu Terdakwa membalas Whatsapp dari saksi “Di Padang Bani, abang mau pulang” dan setelah itu Terdakwa tidak mengaktifkan Whatsapp-nya lagi dan Terdakwa mengalihkan semua panggilan masuk ke handphone Terdakwa, sedangkan saksi tetap menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi kembali mengirim pesan melalui SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan keadaan yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak ada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas SMS dari saksi dan tidak lama kemudian saksi menelepon Terdakwa, namun panggilan telepon saksi dialihkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Painan, namun korban tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian yang dialami saksi ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sudah digadaikan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Fahmi Yuhendra Pgl. Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz Pgl. Aziz;
- Bahwa setahu saksi kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan korban Pgl. Bani di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada saat saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan Bani Aziz Pgl. Bani, Yori Saputra Pgl. Yori dan Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin kemudian Terdakwa berkata kepada korban "Ban, besok pinjam motor Bani untuk pergi ke Padang", lalu korban menjawab "Iya bang, pakailah", dan setelah itu Terdakwa langsung pergi tidur ke kamar Terdakwa, sedangkan saksi masih berada di ruang tamu rumah kontrakan tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi menanyakan kepada korban perihal sepeda motor milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa dan korban menjelaskan bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan kepada korban, lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat dan mendengar korban menerima telepon dari Terdakwa dan saksi mendengar percakapan bahwa Terdakwa masih ada urusan di Padang dan berencana akan pulang pada malam itu juga, namun sepengetahuan saksi Terdakwa tidak jadi datang pada malam itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Painan dan korban menjelaskan kepada saksi bahwa usaha korban untuk mencari Terdakwa tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB korban melaporkan kejadian yang dialami oleh korban ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah kontrakan korban di Jalan Abdul Mu'is, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah kontrakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bani Aziz Pgl. Bani, Yori Saputra Pgl. Yori, dan Fahmi Yuhendra Pgl. Fahmi kemudian Terdakwa berkata kepada korban *"Ban, besok pinjam motor Bani untuk pergi ke Padang"*, lalu korban menjawab *"Iya bang, pakailah"*, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi tidur ke kamar Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB pada saat korban sedang tidur didalam kamar bersama dengan Yori Saputra Pgl. Yori kemudian datang Terdakwa dari kamar sebelah ke kamar korban dan berkata *"Ban, abang mau berangkat ke Padang, mana kunci motor Bani?"* kemudian korban menjawab *"Kunci motor di atas lemari"* lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik korban dari atas lemari kemudian Terdakwa bertanya kepada korban *"Ban, STNK nya mana?"* lalu korban menjawab *"Iya bang, ini STNK nya"* kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"Besok pagi abang pulang kan?"* lalu Terdakwa menjawab *"Iya bani, kalua sudah selesai urusan abang di Padang, abang langsung pulang"* kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung berangkat ke Padang;

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Tarusan kemudian Terdakwa balik kanan ke Salido dan sesampainya di Salido Terdakwa pergi ke rumah Risman Pgl. In untuk menggadaikan motor milik korban Pgl. BANI seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menggadaikan motor milik korban Pgl. Bani Kepada Risman Pgl. In kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Api-api Kenagarian Api-api Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB korban mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi pulang hari ini dari Padang, namun Terdakwa mengabaikan SMS dari korban tersebut dan tidak ada membalas SMS dari korban kemudian pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB korban kembali mengirim SMS kepada Terdakwa dengan pertanyaan yang sama dengan SMS sebelumnya lalu pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon korban dengan berkata *"Hallo, Bani, abang masih di Padang, Ban"* kemudian korban bertanya kepada Terdakwa *"kapan abang pulang ke Painan?"* lalu Terdakwa menjawab *"Selesai urusan abang, abang langsung ke Painan"* dan korban bertanya kembali kepada Terdakwa *"Bisa abang pulang malam sekarang?"* dan Terdakwa menjawab *"Bisa Ban,*

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam hari ini juga abang pulang” dan setelah itu korban mematikan handphonenya, namun Terdakwa pada malam itu tidak datang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WIB korban mengirim SMS kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak membalas SMS korban lalu sekira pukul 13.00 WIB korban mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp “*Dimana bang eko sekarang?*” lalu Terdakwa membalas Whatsapp dari korban “*Di Padang Bani, abang mau pulang*” dan setelah itu Terdakwa tidak mengaktifkan Whatsapp-nya lagi dan Terdakwa mengalihkan semua panggilan masuk ke handphone Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, nopol BA 2621 Z, warna hitam milik Bani Aziz;
2. 1 (satu) lembar (STNK) sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z, warna hitam milik Bani Aziz;
3. 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kontrakan Saksi Bani Aziz Pgl Bani yang beralamat di Jalan Abdul Muis, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z, warna hitam kepada Saksi Bani Aziz Pgl Bani yang pada saat korban sedang duduk-duduk di ruang tamu dengan Yori Saputra Pgl. Yori, dan Saksi Fahmi Yuhendra Pgl. Fahmi untuk dipakai oleh Terdakwa ke Padang pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa menyelesaikan urusannya di Padang;
- Bahwa esoknya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan izin dari Saksi Bani Aziz Pgl Bani. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Bani Aziz Pgl Bani mengirim pesan melalui *Short Message System (SMS)* dan *whatssap* kepada Terdakwa berjanji akan segera pulang dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z, warna hitam yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Bani Aziz tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bani Aziz Pgl Bani sampai dengan hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Bani Aziz Pgl Bani berusaha mencari Terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya sehingga Saksi Bani Zaiz Pgl Bani melaporkan Terdakwa ke aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z milik Saksi Bani Aziz Pgl Bani tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.1.600.000,00

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Risman Pgl In karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;

- Bahwa saksi Bani Aziz Pgl Bani tidak pernah memberikan izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bani Aziz Pgl Bani mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang yang bernama **Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin** yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan dan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di kontrakan Saksi Bani Aziz Pgl Bani yang beralamat di Jalan Abdul Muis, Kenagarian Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z, warna hitam milik Saksi Bani Aziz Pgl Bani untuk dipakai oleh Terdakwa ke Padang pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut setelah urusan Terdakwa di Padang selesai;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan izin dari Saksi Bani Aziz Pgl Bani. Kemudian pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Bani Aziz Pgl Bani mengirim pesan melalui *Short Message System (SMS)* dan *whatssap* kepada Terdakwa berjanji akan segera pulang dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z, warna hitam yang Terdakwa pinjam kepada Saksi Bani Aziz tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Bani Aziz Pgl Bani sampai dengan hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Bani Aziz Pgl Bani berusaha mencari Terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya sehingga Saksi Bani Zaiz Pgl Bani melaporkan Terdakwa ke aparat Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z milik Saksi Bani Aziz Pgl Bani tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Risman Pgl In;

Menimbang bahwa saksi Bani Aziz Pgl Bani tidak pernah memberikan izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Bani Aziz Pgl Bani mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek F1C02N28LO AT, jenis honda Scoopy, nomor rangka MH1JM3120KK673124, nomor mesin JM31E2668376, Nopol BA 2621 Z milik Saksi Bani Aziz Pgl Bani untuk pergi ke Padang dan berjanji akan mengembalikannya setelah urusan Terdakwa di Padang telah selesai, namun Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Saksi Bani Aziz Pgl Bani selaku pemilik sepeda motor tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "unsur dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang



sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz dan 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik saksi Bani Aziz Pgl Bani, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan untuk ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Bani Aziz Pgl Bani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Sumantri Pgl. Eko Bin Asman Supin tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk F1C02N28LO AT jenis HONDA SCOOPY dengan Nomor Rangka MH1JM3120KK673124 dan Nomor Mesin JM31E2668376 dengan Nomor Polisi BA 2621 Z warna hitam milik Bani Aziz;
 - 1 (satu) buah kunci kontak beserta remote;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Bani Aziz Pgl. Bani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syofyan Adi, S.H. , Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Sherty Yunia Safitri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)